

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. JUAL BELI (BAI')

1. Pengertian Jual Beli

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berknaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا¹

Artinya:

"Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi."

Bai' menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dagangan dengan mata uang (menjual). Jenis haerta yang dijual dinamakan *mabi'* (barang yang dijual), sedangkan alat tukarnya dinamakan *tsaman* (uang pembayaran). *Bai'* dalam pengertian bahasa tidak

¹ Q S 35 Al-Fathir : 29

membedakan antara jual beli barang yang suci dan yang najis, ataupun barang yang dimanfaatkan atau tidak, seperti *khamar*².

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' :

"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

*"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik"*³.

2. Landasan Syara'

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*, yakni:

a. Al-Qur'an, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Artinya :

"Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

² Asmaji Muchtar, 2016, Dialog Lintas Mahzab : Fiqh Ibadah dan Muamalah, (Jakarta: Amzah)

³ Syafe'i Rahmat, hlm.73-74

⁴ Q S 2 Al-Baqarah: 275

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁵

Artinya:

" Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka."

b. As-Sunnah, diantaranya :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

"Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai" (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan yaitu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai⁶.

⁵ Q S 4 An-Nissa: 29

⁶ Syafe'i Rahmat , *Fiqh Muamala*, hlm. 74-75

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Al-Jaziri dalam bukunya fikih *Empat Mazhab*, mengutip pendapat Hanafiyah bahwa rukun jual beli ada enam, yaitu: (1) *Shighah*; (2) pelaku akad; (3) sesuatu yang diakad. Masing-masing dari tiga hal ini terdiri dari dua bagian, karena pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli; sesuatu yang diakad terdiri dari harga dan barang; dan shighat terdiri dari ijab atau qabul . Dengan demikian, rukun- rukun jual beli ada enam.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para *fukaha* berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.

Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat : (1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli); (2)*Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); (3) Ada barang yang dibeli; dan (4) Ada nilai tukar pengganti barang⁷.

⁷ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 2016, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 121

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain

A. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual-beli adalah :

1. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini:

a. Syarat *Aqid* (orang yang akad)

1. Berakal dan *mumayyiz*

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh

anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi tiga :

a). *Tasharruf* yang bermanfaat murni, seperti hibah.

b). *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

c). *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

2. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b. Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antar ijab dan qabul. Namun demikian dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini :

1. Ahli Akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun,

tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.

2. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.

3. *Ijab* dan *qabul* harus bersatu, yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.

c . Tempat Akad.

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.

d. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad)

1. *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang -barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual-beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

2. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
3. Benda tersebut milik sendiri.
4. Dapat diserahkan.

2. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

- a. Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad
- b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan) jual beli terbagi dua yaitu :

1. Jual beli *Nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

2. Jual beli *Mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi paersyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jul beli *fudhul* (jual beli milik orang lain tanpa ada izin).

3. Syarat Sah Akad

a. Syarat umum yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat Khusus

Syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, yaitu :

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

2. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.

3. Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.

4. Terpenuhi syarat penerimaan.

5. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual

beli yang memakai ukuran atau timbangan.

6. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab nya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

4. Syarat *Lujum* (kemestian)

Yaitu jual beli harus terlepas atau bebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad⁸.

B. Mazhab Maliki

1. Syarat *Aqid* yaitu penjual dan pembeli :

- a. penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- b. keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- c. keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- d. penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan

⁸Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, hlm.76-80

membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

2. Syarat dalam *Shighat*

- a. tempat akad harus bersatu.
- b. pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah.

3. Syarat Harga dan yang Dihargakan

- a. bukan barang yang dilarang syara'
- b. harus suci, maka tidak dibolehkan menjual *khamar*, dan lain-
lain.
- c. bermanfaat menurut pandangan syara'
- d. dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- e. dapat diserahkan.

C. Mazhab Syafi'i

1. Syarat *Aqid*

- a. Dewasa dan sadar, *aqid* harus *baligh* dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
- b. Tidak dipaksa atau tanpa hak
- c. Islam, maksudnya dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang

berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fikih, dan juga membeli hamba yang muslim.

d. Pembeli bukan musuh, yaitu umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

2. Syarat *Shighat*

a. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

c. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.

d. Harus menyebutkan barang atau harga

e. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)

f. Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna

g. *Ijab qabul* tidak terpisah

h. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain

- i. Tidak berubah *lafazh*
 - j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
 - k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - l. Tidak dikaitkan dengan waktu
3. Syarat *Ma'qud 'alaih* (barang)
- a. Suci
 - b. bermanfaat
 - c. dapat diserahkan
 - d. barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e. jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

D. Mazhab Hambali

- 1. Syarat *Aqid*
 - a. Dewasa
harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
 - b. Ada keridaan
- 2. Syarat *Shighat*
 - a. Berada ditempat yang sama

b. Tidak berpisah antara *ijab* dan *qabul*

c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3. Syarat Ma'aqud 'alaih

a. harus berupa harta

b. milik penjual secara sempurna

c. barang dapat diserahkan ketika akad

d. barang diketahui oleh penjual dan pembeli

e. harga diketahui oleh pihak yang akad

f. terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah⁹.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli yang *sahih*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *bathil*

⁹ Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 80-85

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*. Jual beli *bathil* itu sebagai berikut :

1. menjual barang yang tidak diserahkan
2. jual beli yang mengandung unsur penipuan
3. memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c. Jual beli yang fasik

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli fasik dan jual beli *batil*. Adapun jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi dua yaitu, jual beli *sahih* dan jual beli *bathil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu *sahih*. Sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu *bathil*.

d. jual beli dari aspek *tsaman* (harga), jual beli dibedakan menjadi empat yaitu :

1. *Bai' al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

2. *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan

3. *Bai' al-Wadhiah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan harga atau diskon

4. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya¹⁰.

e. Jual beli berdasarkan pertukarannya:

1. Jual beli *saham* (pesanan), yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang.

3. Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, yaitu uang.

¹⁰ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, hlm. 123-124

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya.

f. Jual beli yang dilarang dalam Islam

1. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

a. Jual beli orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain-lainnya.

b. Jual beli anak kecil.

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara ringan. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab

ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan dan ketika akad.

e. Jual beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah .

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanfiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati matinya hanya di bolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ini lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya

dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. jual beli *Malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan *zalim*. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab *Shighat*

a. Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*.

b. Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan dari *akid* pertama kepada *akid* kedua.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan, khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid* apabila isyarat tidak dapat dipahamidan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad*.

e. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini tidak dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli munjiz

Yaitu dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual

beli ini, sipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara, atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli gharar

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam yaitu :

1. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang
3. Tidak diketahui sifat barang dan harga

4. Tidak diketahui ukuran harga dan barang
 5. Tidak diketahui masa yang akan datang
 6. Mengharapkan dua kali dalam satu barang.
 7. Menjual barang yang diselamatkan
 8. Jual beli *husha*¹¹
 9. Jual beli *munabadzah*¹²
 10. Jual beli *mulasamah*¹³
- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*.
- e. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
 - f. Jual beli barang yang tidak jelas
 - g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat *akad* (gaib), tidak dapat dilihat.
 - h. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

4. Terlarang sebab *syara'*

a. Jual beli riba

¹¹ Jual beli *husha*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat itu terjatuh maka ia wajib membeli.

¹² Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka terjadilah jual beli.

¹³ Jual beli *mulasamah* yaitu apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli saat waktu adzan jum'at
- d. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
- h. Jual beli memakai syarat¹⁴.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*ekonomi right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak

¹⁴ Safe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, hlm.93-101

¹⁵ Djaja Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5

moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Hukum Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato pertunjukan, dan video koreografi.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain¹⁶.

¹⁶Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, hlm.115-116

2. Pembajakan VCD

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bajakan atau pembajakan adalah suatu tindakan dasar yang mengambil karya ataupun memperbanyak karya suatu ciptaan orang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik karya tersebut¹⁷.

Sedangkan VCD (Video CD), merupakan makna atau kepanjangan dari Compact Disc Digital Video, yang dapat juga disebut Video Compact Disc yang merupakan suatu format digital standar untuk penyimpanan video dalam suatu cakram padat ataupun suatu kepingan padat.

Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 mengenai Hak Cipta tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum HKI Indonesia dibidang hak cipta dengan persetujuan TRIPs. Sasarannya diarahkan kepada terwujudnya iklim yang

¹⁷ <http://kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2018)

lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional¹⁸.

Jika dihubungkan dengan menjual dan membeli VCD bajakan, sangat jelas bahwa perbuatan tersebut suatu kejahatan yang dapat dipidana. Dari itulah dengan kehadiran UUHC Nomor 28 Tahun 2014 khususnya ketentuan pasal 113 ayat 4 UUHC diharapkan kasus-kasus kejahatan hak cipta dalam bentuk pembajakan bisa dicegah atau minimal dikurangi. Karena pasal tersebut memberikan ancaman hukuman yang amat berat bagi pelakunya.

Sebagaimana bunyi pasal tersebut ialah : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah)¹⁹.

¹⁸ Oksidelfa Yanto, 2016, *Fenomena Pembajakan Hak Cipta Karya Musik dalam Bentuk VCD dan DVD : Suatu kajian Sosiologis Dari Tidak Maksimalnya Sanksi Hukum*, Vol. 3 No.1 Juli 2016

¹⁹ Yustisia, 2015, *Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*, Vol. 4 No.3 September-Desember 2015

3. Hal-Hal yang Tidak termasuk Pelanggaran Hak Cipta

Beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan didalam dan diluar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 2. Pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial.
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktifitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta

apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta, adalah sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- b. Dengan sengaja menyiarkan , memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta. Ancaman penjara paling 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Melanggar ketentuan Pasal 16. Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).
- d. Melanggar ketentuan Pasal 18. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)²⁰.

²⁰ Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, hlm.119-120